



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 23 Maret 2020

Kepada

Yth : 1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Adm, JB
5. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor 12 /SE/2020

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN COVID19 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau Covid -19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Instruksi Walikota Nomor 642 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (Social Distancing Measure) di Lingkungan Masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala UPD melakukan pendataan terhadap pegawai (baik Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan) dibawah pimpinannya dan yang telah melakukan perjalanan keluar negeri sejak periode bulan November 2019 dan data tersebut diserahkan ke Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat serta ditembuskan kepada Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat untuk digunakan dalam penelusuran (*tracing*).
2. Pegawai yang melakukan perjalanan keluar negeri dalam 14 hari terakhir agar menghubungi Tim Sudis Kesehatan untuk dilakukan observasi selama 3 hari, Tim Sudis Kesehatan akan memberikan surat keterangan.
3. Kepala UPD melaporkan kepada Suban Kepegawaian terkait pegawai yang diobservasi dengan melampirkan surat keterangan dari Sudis Kesehatan. Hal yang sama berlaku juga untuk pegawai yang tidak ke Luar Negeri namun menunjukkan gejala covid19.

4. Apabila selesai masa observasi selama 3 (tiga) hari, Tim Kesehatan menyatakan harus dilakukan karantina selama 14 (empat belas) hari, maka Tim Kesehatan akan membuat surat keterangan dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan karantina. UPD melapor kepada Suban Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan tersebut.
5. Kepada pegawai yang diobservasi selama 3 hari maupun 14 hari, tetap menginput e-kinerja dengan pilihan aktivitas 'melaksanakan tugas atasan baik lisan atau tulisan'.
6. Operator e-absensi mengisi keterangan 'corona' untuk pegawai yang tidak masuk karena sedang observasi atau karantina. Input keterangan harus dilakukan pada hari itu juga, karena BKD memantau perkembangan jumlah pegawai yang terduga corona melalui tarikan e-absensi, secara harian ataupun mingguan.
7. Bagi pegawai yang sudah dirawat di RS karena positif corona, agar diberikan keterangan corona. Pegawai yang dirawat tersebut, tidak perlu menginput aktivitas ekinerja.
8. Untuk pegawai yang setelah masa observasi 3 hari atau 14 hari dinyatakan dapat kembali bekerja, maka harus bekerja kembali seperti biasa.
9. Gejala covid19 dapat dilihat pada pamphlet dan materi sosialisasi lainnya, apabila terdapat pegawai yang mengalami gejala tersebut (meskipun tidak seluruhnya), walaupun tidak ke Luar Negeri, agar segera menghubungi Tim Kesehatan untuk diobservasi.
10. Operator e-absensi dilarang menginput keterangan 'corona' apabila tidak ada Surat Keterangan dari Tim Kesehatan, untuk mencegah jika ada pegawai yang memanfaatkan situasi.
11. Surat Keterangan mencantumkan tanggal berlaku, untuk membedakan jika telah selesai masa observasi 3 hari apakah perlu dilanjutkan dengan karantina 14 hari atau tidak.
12. Giat sosialisasi penyuluhan baik dilingkungan ASN ataupun masyarakat luar untuk sementara ditunda dan dapat disampaikan melalui video tutorial.
13. Seluruh UPD menyediakan *hand sanitizer* di samping mesin absen atau *handkey*.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

H. Rustam Effendi

NIP. 196010131983121001